

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

1. Profil Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu lembaga yang memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok peradilan, dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan harus sesuai dengan harapan para pencari keadilan yang memiliki proses sederhana, cepat, akurat dan murah. Sejak tahun 1980, Pengadilan Agama Jepara mempunyai gedung sendiri dengan luas total 1.310 m² yang terletak di jalan Pesajen, Demaan Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP 1982/1983 seluas 310 m², terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Gedung tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas. Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara meresmikan gedung baru yang sampai sekarang berlokasi di Jl. Shima No. 18, Pengkol V, Pengkol Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415. Gedung baru ini memiliki luas 1.280 m² dengan luas tanah 4.178 m².

Wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh wilayah kabupaten Jepara sesuai dengan pemerintah Nomor 45 pasal 1 Tahun 1957, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten. Penjelasan pasal diatas bahwa tempat kedudukan Pengadilan Agama sbenarnya adalah wilayah tertentu atau mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini

meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.¹

Wilayah Kabupaten Jepara berjumlah 16 Kecamatan yang dibagi lagi atas 183 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an perkara. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Jepara saat ini adalah 21 orang, yang terdiri dari 7 Hakim dan 40 Pegawai.

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Sebagai Pengadilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama yang beragama Islam dibidang Nikah, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.

Terhadap pemerintahan daerah, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadilan Agama. Amandemen kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989: “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya” (sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, hal. 214).

¹ Admin, “Profil Pengadilan Agama Jepara”, <http://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> dan diakses pada tanggal 07 Juni 2022 pukul 21.00 wib

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki visi yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara yang Agung, dan Misinya adalah sebagai berikut:


- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, murah dan Transparan.
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya perangkat Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat.
- c. Melaksanakan Pengswasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
- d. Terselenggaranya tertib administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.
- e. Mengejar ketersediaan Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

Dalam struktur organisasi, Pengadilan Agama Jepara memiliki 3 bagian yaitu Hakim, Kepaniteraan. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua. Oleh sebab itu, penjelasan lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dituangkan dalam bagan berikut.

² Admin, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara” <http://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi> , diakses pada tanggal 07 Juni 2022 pukul 22.00 WIB

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Ijin Poligami karna Infertilitas dalam menetapkan perkara putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan perkara permohonan ijin poligami pada perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr didahului dengan memeriksa alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan Pemohon untuk mengajukan izin poligami baik yang menyangkut syarat alternatif maupun kumulatif. Pemenuhan persyaratan tersebut harus ada pada setiap perkara izin poligami baik sebagian maupun seluruhnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Jepara menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jepara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama untuk yang bergama islam dalam hal: Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau bisa disebut absolute.³

Kewajiban dan wewenang pengadilan agama dalam bidang perkawinan antara lain menangani masalah poligami yang membolehkan perkawinan ganda. Perkawinan pada dasarnya bersifat monogami, tetapi laki-laki hanya boleh menikahi satu perempuan dan perempuan hanya boleh menikah dengan satu suami.

Terdapat beberapa faktor hakim mempertimbangkan pemberian ijin poligami karena infertilitas. Dijelaskan didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pihak pengadilan. Dan alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan dalam

³ Sudjadi, Hasil wawancara peneliti, 07 Juni 2022, Pengadilan Agama Jepara

pemberian ijin poligami ditegaskan dalam pasal 4 (2), yaitu:

- a. Istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri tersebut memiliki kecacatan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Isteri tidak bisa meelahirkan.

Yang menjadi alasan hakim mempertimbangkan ijin poligami terdapat di Pasal 4 ayat (2) point 3 bahwa Isteri tidak bisa memberikan keturunan. Dan Pengadilan tidak bisa langsung memutuskan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika poligami dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ayeb Soleh, apabila istri tidak mengizinkan di poligami, maka hakim tidak bisa mengabulkan permohonan pemohon, harus ada persetujuan istri terlebih dahulu. Isteri dihadirkan didalam persidangan dan membuat pernyataan bersedia dan tidak keberatan untuk dipoligami. Selanjutnya Pemohon harus menghadirkan saksi-saksi bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya, dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan tempat bekerja atau balai desa. Kemudian membuat surat pernyataan bahwa Pemohon dapat berlaku adil.⁴

Didalam perkara izin poligami Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr Pemohon tidak ada keterangan sudah melakukan pengobatan minimal 1 tahun dan tidak ada surat keterangan medis telah melakukan pemeriksaan. Dari keterangan Bapak Ayeb Sholeh selaku Hakim di Pengadilan Agama Jepara bahwa pertanyaan tersebut seharusnya dipertanyakan dalam persidangan, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin

⁴ Ayeb Sholeh, Hasil wawancara peneliti, 03 Juni 2022, di Pengadilan Agama Jepara

poligami tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan alasan Termohon tidak dapat memberikan keturunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dan karena pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua dianggap akan membawa masalah bagi keduanya dan menghindarkan dari kemafsadatan yang mungkin timbul harus didahulukan daripada manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mudhorot (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (Kemaslahatan)".⁵

Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon, sebagaimana permohonan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dapat dibuktikan sesuai dengan Pasa 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 maka harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dan dikabulkannya permohonannya.

Perkara poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

⁵ Ayeb Sholeh, Hasil wawancara peneliti, 03 Juni 2022, di Pengadilan Agama Jepara

a. Duduk Perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr

Pada tanggal 22 September 2016, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dan diberi Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr.w Dengan data-data sebagai berikut:

Pada hari kamis tanggal 11 Desember 2003, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Mayong Kab. Jepara.

Setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal serumah di Desa Singorojo Rt. 09/Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan telah hidup rukun sebagaimana suami istri selama 13 tahun, dan sampai saat inii belum dikaruniai anak.

Dengan alasan termohon tidak dapat melahirkan keturunan selama 13 tahun, maka pemohon meminta persetujuan izin poligami kepada termohon, untuk mencari keturunan sebagai penerus generasi, selanjutnya pemohon telah memperoleh persetujuan dari termohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan seorsng perempuan janda bernama, Masluroh binti Basrun, beragama islam, usia 35 tahun, pendidikan SLTP, yang bekerja sebagai karyawati garmen dan tinggal di desa Pule, Rt 02/Rw 03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dengan wali nikah yang bernama Suyatno (Pak Dhe calon istri kedua).

Dan Tergugat menyatakan kesediaannya jika pemohon hendak menikah lagi (poligami) dan calon istri kedua pemohon bersedia dimadu oleh pemohon.

Pemohon dapat menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya karena pemohon saat ini bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-istei dan anak-anaknya baik lahir maupun bathin.

Orang tua dan para keluarga termohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama yaitu Rumah seluas 731 m² dan sebidang tanah yang terletak di GG. Mbah Sipan, Desa Singorojo Rt. 08/Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, atas nama Edi Winarno Bin H. Ali Mashuri dengan batas-batas tanah milik utara: Jalan, Timur: Nor Saadah, Selatan: Sungai, Barat: Sungai dan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: K-4352-IQ tahun pembuatan 2016, atas nama Sri Kunjayati. Dan calon istri kedua pemohon menyatakan bahwa tidak akan mencampuri harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan harta bersama selama tersebut tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Kemudian berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon (Edi Winarno Bin H. Ali Mashuri) untuk menikah lagi (poligami) dengan istri kedua Pemohon yang bernama (Masluroh Binti Basrun)
- 3) Menetapkan harta-harta dibawah ini adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon :
 - a) Bangunan Rumah dan sebidang Tanah seluas 731 m² luas yang terletak di GG. Mbah Sipan, Desa Singorojo Rt. 08/Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, atas nama Edi Winarno Bin H. Ali Mashuri dengan perbatasan tanah milik utara: Jalan, Timur: Nor Saadah, Selatan: Sungai, Barat: Sungai
 - b) Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: K-4352-IQ pembuatan pada tahun 2016, atas nama Sri Kunjayati.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon datang menghadap dipersidangan. Majelis telah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar para pihak yang berperkara dapat melaksanakan poligami dengan sehat dan adil sesuai dengan ajaran syariat Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Kemudian pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016 Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dalil permohonan pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, mereka adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupten Jepara. Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Berdasarkan keterangan atau jawaban Termohon yang menyatakan menyetujui permohonan pemohon supaya menikah lagi (poligami) dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu.

Sebagai bukti persetujuan dimadu, Termohon (istri pertama) telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dihadapan Majelis Hakim.

Kemudian Pemohon dihadapan Majelis Hakim telah membaca dan kemudian menandatangani surat pernyataan berlaku adil dan surat pernyataan tentang pengasilan, dan Pemohon berjanji akan menepatinya.

Calon istri kedua (Masluroh binti Basrun) dimuka sidang menyatakan, bahwa dia bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon tersebut.

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua pemohon dari Disdukcapil Kabupaten Jepara.
- 2) Fotokopy kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

- 3) Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon
- 4) Fotokopy Surat Pengantar bukti
- 5) Fotokopy Surat Keterangan bersedia di Poligami
- 6) Fotokopy Surat Keterangan Tidak Keberatan Untuk dimadu
- 7) Fotokopy Surat Keterangan berlaku adil
- 8) Fotokopy Surat Pernyataan Harta bersama
- 9) Fotokopy Surat Keterangan Kematian dari Petinggi Pule
- 10) Fotokopy STK
- 11) Fotokopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012

Selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Sugeng Hadi bin Harjo Syukur, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Desa Singorojo Rt. 09/ Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Saksi II : Nur Hidayanto bin Masrukan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ukir, alamat di desa Pelemkerep Rt. 04/Rw. 03 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Para saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya kenal dengan Pempohon dan Termohon, mereka merupakan suami isteri. Pemohon mau menikah lagi (poligami) bersama seorang perempuan bernama Masluroh binti Basrun. Pemohon dianggap mampu membiayai dua isteri karena penghasilan Pemohon sebagai kontraktor cukup dan Pemohon dapat berlaku adil pada isterinya tersebut, selain itu antara Pemohon dengan calon isteri kedua tiudak ada hubungan family atau keluarga sedarah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.

Di dalam jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan, majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

b. Pertimbangan Hukum

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah berdasarkan keterangan dan bukti P,4 yaitu akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong dan selanjutnya dikuatkan dengan Pengakuan Termohon di depan sidang, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah kembali, permohonan tersebut telah disetujui oleh Termohon. Selanjutnya calon isteri Pemohon bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon, keadaan tersebut menunjukkan bahwa mereka telah menghendaki terjadinya poligami bagi Pemohon. Dengan demikian permohonan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan jawaban Termohon bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan, karena itu Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu. Maka Majelis berpendapat, permohonan poligami Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan Termohon telah setuju terhadap Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Masluroh binti Basrun, kemudian telah dikuatkan dengan ketersngan saksi-saksi dimuka persidangan bahwa pemohon dianggap mampu bahkan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh karna itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan poligami tersebut telah nenebuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Selanjutnya bedasarkan keterangan Pemohon dan menurut bukti surat serta keterangan saksi dimuka persidangan atas permohonan izin poligami yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤١﴾

Artinya: Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Dan jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil cukup satu saja (menikah).

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

c. Putusan Majelis Hakim

Setelah Majelis Hakim melihat dan mendengarkan bagaimana berlangsungnya persidangan dan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka hakim memutuskan perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jep sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Edi Winarno bin H. Ali Mashuri untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Masluroh binti Basrun
- 3) Menetapkan sebagai hukum bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan meliputi:
 - a) Bangunan rumah dan sebidang tanah dengan luas 731 m2 terletak di Gang Mbah Sipan Desa Singorojo Rt. 09/Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
 - b) Sepeda Motor Honda Vario No. Pol K 4352 IQ

- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jepara dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1438 Hijriyah.⁶

2. Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas di Pengadilan Agama Jepara

Syarat utama melakukan poligami dalam agama islam adalah dapat berlaku adil. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ayeb Sholeh bahwa adil yang dimaksud bukan hanya tentang materi, dan adil bukan perkara yang terlihat saja. Oleh sebab itu, apabila suami tidak bisa berlaku adil, lebih baik tidak berpoligami atau hanya menikahi satu orang perempuan saja, karna poligami lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya. Dan jika masih ada jalan alternatif atau jalan lain sebaiknya hindari poligami.⁷

Poligami pada dasarnya adalah pembatasan dalam beristri, karenanya jauh lebih menjaga perasaan istri. Islam menuntut agar menjauhi selingkuh sekaligus poligami. Menyakiti perasaan istri sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan islam *wa ashiruhunna bi al-ma'ruf* (Perlakukan istrimu secara sopan).

Salah satu alasan poligami adalah karena istri mandul atau menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dengan kondisi fisik yang berbeda-beda. Poligami dalam islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia. Masyarakat muslim di berbagai belahan dunia umumnya membenarkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan menyebut alasan tersebut alami. Oleh sebab itu, dalam menyikapi alasan ini harus disertai dengan alasan medis. Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya

⁶ Salinan putusan Penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr Pengadilan Agama Jepara

⁷ Ayeb Sholeh, Hasil wawancara peneliti, 03 Juni 2022, di Pengadilan Agama Jepara

datang dari pihak suami tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna. Mandul diketahui setelah berjalannya pernikahan.

Dari keterangan Bapak Ayeb Soleh menyatakan poligami dipandang dari kacamata islam lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya, karena manusia pada dasarnya mempunyai watak cemburu, iri dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka teori pengembangan masalah bisa diterapkan dalam kasus ini. Maksudnya boleh tidaknya poligami berdasarkan pada sesuatu yang *aslah*, yang lebih banyak mendatangkan masalah dan paling sedikit mudhorotnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sudjadi selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Jepara bahwa apabila dalam keadaan normal, artinya ketika seorang isteri tidak mempunyai sesuatu (*something*), yang mengharuskan suami menikah lagi, maka poligami hukumnya tidak boleh meskipun terdapat ayat yang membolehkannya. Ketidakbolehan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi ketika datang keadaan yang memaksa suami untuk poligami, seperti istri mandul atau sakit menahun, maka poligami diperbolehkan dengan syarat suami berlaku adil, walaupun sebenarnya berbuat adil itu sulit sekali atau bahkan tidak mungkin.⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Ijin Poligami karna Infertilitas dalam menetapkan perkara putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr

Memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan, berpoligami tidak bisa dilakukan oleh individu (suami) secara mandiri. Maka dari itu diperlukan

⁸ Sudjadi, Hasil wawancara peneliti, 07 Juni 2022, Pengadilan Agama Jepara

lembaga tertentu untuk mempertimbangkannya, yakni hakim atau pengadilan. Setelah melakukan proses persidangan dan musyawarah, majelis hakim berwenang untuk menyimpulkan antara menerima atau menolak izin poligami yang dilakukan oleh seorang suami. Seorang suami akan diberi izin poligami oleh Pengadilan jika kemaslahatan lebih banyak dari pada kemudhorotannya dan mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, sanggup berlaku adil dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika kemudhorotannya lebih banyak, maka hakim tidak akan mengeluarkan izin poligami tersebut.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari kemaslahatan. Penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr tersebut lebih dominan kemaslahatannya dari pada kemudhorotannya. Dengan demikian alasan tidak dapat memberikan keturunan untuk poligami dapat memberi maslahat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 40 dinyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, suami wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. Pada pasal 41 ditegaskan bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, pengadilan akan memeriksa ada-tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami dapat berpoligami, salah satunya istrinya tidak dapat memberikan keturunan dengan dilengkapi adanya persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.⁹

Di kalangan para fuqoha, apabila dalam rumah tangga mengalami mandul, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal 1 tahun. Setelah itu apabila suami menginginkan keturunan, suami boleh melakukan poligami dengan cara yang ma'ruf, baik proses maupun sikap istri untuk mendapatkan dukungan. Artinya suami boleh melakukan

⁹ Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat*" (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010), hal. 166

poligami jika berkehendak, dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang tersakiti.¹⁰

Di dalam penetapan Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr bahwa tidak terdapat data yang menunjukkan adanya upaya pengobatan minimal 1 tahun dan surat keterangan medis. Pada dasarnya surat keterangan dari dokter/medis itu sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari pihak suami maupun isteri.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan perkara izin Poligami pada perkara Nomor 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr bersumber pada peraturan-peraturan yang berlaku, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Hukum Islam

Di dalam perkara tersebut hal yang menjadi dasar diajukannya permohonan izin poligami adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan atau infertilitas.

Dalam hal ini seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

¹⁰ Nursanti R, "Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender)",(Makassar: Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2015)

undang-undang, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya peneliti memahami bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹² jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI¹³, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹⁴ jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara adalah terbatas sampai pada menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi bantuan yang dimintai oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.

¹¹ Mardani, "Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta, Kencana, 2016), hal. 69

¹² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 dan Pasal 58

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas di Pengadilan Agama Jepara

Poligami di dalam hukum islam diperbolehkan dengan batasan perkawinan sampai empat wanita. Walaupun dalam hukum islam memperbolehkan poligami, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligami harus mempunyai alasan yang tepat. Menurut Amir Syarifuddin, alasan poligami dalam islam diantaranya yaitu:

- a. Laki-laki yang kuat syahwatnya diberikan kesempatan untuk menikah lebih dari seorang dengan syarat harus bersikap adil
- b. Seorang suami yang ingin mendapatkan keturunan, tetapi istrinya tidak bisa memberikan keturunan/mandul
- c. Apabila istri terdapat penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri
- d. Apabila jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, maka kaum perempuan diberi kesempatan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.¹⁶

Dalam konteks alqur'an maupun hadist, yang menjadi pedoman hidup umat islam, seorang suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam Syariat islam, poligami dibenarkan atau diperbolehkan dengan syarat suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana suami juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau isteri diangkat

¹⁶ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami" *Mazahib*, 17, No. 1 (2016): 110

derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang menikah lagi harus mendapatkan persetujuan dari istrinya dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.¹⁷

Islam memperbolehkan poligami terdapat didalam surat an-Nisa' ayat 3 yaitu dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. {An-Nisa' ayat (4): 3}¹⁸

Keadilan dalam poligami juga terdapat dalam QS. An-Nisa, ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَةً كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

¹⁷ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)", 112

¹⁸ Alquran, an-Nisa' ayat 3, *Alquran dan Terjemahnya*, hal. 77

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri isteri (mu). Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” {QS. An-Nisa (4) ayat 129}.¹⁹

Selain firman Allah dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 yang dijadikan umat islam sebagai dasar hukum pelaksanaan poligami, terdapat pula hadist yang dapat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum poligami, hadist tersebut diantaranya:

a. HR. Abu Daud, Tirmidzii, Nasa’I, dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ "

Dari Abu Hurairah berkata; Nabi bersabda:

“Barang siapa punya dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah)

b. H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فَسْمِي أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ

¹⁹ Nurul Arifatul Muthoharoh, “Poligami Dalam UU Perkawinan Dan Hukum Islam”: 203-205

Aisyah berkata:

Rasulullah selalu membagi gilirannya sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa: “YaAllah! Ini bagianku yang dapat kukerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang kuasai sedang aku tidak menguasainya.”

Kata Abu Daud: Yang dimaksud dengan engkau kuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu “hati”

Kata Al-Khattabi: Hadist ini menunjukkan kepada penguat adanya wajib melakukan pembagian kepada istri-istrinya yang merdeka, dan dimakruhkan bersikap berat sebelah yaitu berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tetapi bukan terlarang untuk lebih mencintai yang satu dari lainnya, karena soal cinta ini ada diluar kesanggupannya.²⁰

Salah satu penyebab poligami adalah karena istri tidak bisa memberikan keturunan atau menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dengan kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat dan sehat, ada yang lemah dan sakit-sakitan, ada yang lengkap sempurna dan sehat dan ada juga yang cacat. Poligami dalam islam diperbolehkan karena beberapa perbedaan fisik manusia. Secara umum, Orang di seluruh dunia menyetujui poligami karena alasan yang berkaitan dengan hak laki-laki yang menginginkan anak, dan mereka menyebutkan alasan ini secara alami. Maka dalam menanggapi alasan ini, pernyataan bahwa istri tidak subur biasanya hanya datang dari pihak suami, tanpa pemeriksaan media lengkap, sehingga harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.²¹

Beberapa pendapat para ulama ahli fiqh mengenai poligami dalam perspektif Hukum Islam.

²⁰Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah”, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1980), hal. 172-174

²¹Siti Musda Mulia, “Islam Menggugat Poligami”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 58

Menurut Amina Wadud Muhsin, poligami tidak dianjurkan. Bahkan, ia mengklaim bahwa Alquran juga mendukung konsep monogami.²²

Selain itu, penulis Fiqhus-Sunnah, Sayyid Sabiq, mengakui poligami hanya jika dia yakin bisa memperlakukan istrinya dengan adil, dan keyakinan ini didukung oleh realitas objektif.²³

Muhammad Ali ash-Shobini, masih cenderung mendukung dan menyetujui pendapat bolehnya poligami, walaupun dibatasi sampai dengan empat istri secara bersamaan. Sebagai pendukung poligami beliau menyampaikan alasan bahwa poligami bisa menjadi solusi permasalahan problem umat (masyarakat), apabila terjadi jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding jumlah laki-laki.²⁴

Wahbah al-Zuhaily lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa maksimal beristri dibatasi sampai empat wanita. Beliau beralasan bahwa satu bulan ada empat minggu yang kemudian menjadikan kemudahan bagi laki-laki untuk membagi waktu bersama isteri-isterinyadalam batas waktu tidak melebihi satu bulan. Untuk beristri lebih dari empat ditakutkan berbuat aniaya dan lemah dalam memenuhi hak-hak kepada istri. Hal inilah yang menjelaskan bahwa laki-laki tajut untuk tidak bisa berlaku adil, maka baginya lebih baik menikah dengan satu orang perempuan saja. Keadilan ini menyangkut pembagaian waktu *ijma'* dan nafaqah. Pendapat maksimal ini empat ini bukan berarti laki-laki boleh menikah lebih dari satu, hal ini hanyalah merupakan pengecualian yang jarang

²²Wahid Syarifuddin Ahmad, Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami), "*Al-Ahwal*", 6, No. 1 (2013), hal. 66

²³Wahid Syarifuddin Ahmad, Status Poligami Dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas dan Praktik Poligami), hal. 67

²⁴Aris Baidhowi, Hukum Poligami Dalam Perspektif Fiqh, *Al-Muwazah*, 4, No. 1 (2012), hal. 67-68

sekali, bahkan beristri satu itu merupakan hal yang umum dan paling utama.²⁵

Menurut shaykh Mustafa al-‘Adawi, jika kamu khawatir tidak adil dalam menikahi anak yatim dalam praktek seperti itu dan memang dimungkinkan hal itu akan terjadi, maka nikahilah perempuan lain yang baik dalam jumlah dua, tiga, atau empat. Dengan demikian, poligami pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan.²⁶

Ulama Fiqih sepakat bahwa kebolehan hukum poligami dalam pernikahan didasarkan pada firman Allah SWT, QS an-nisa’ ayat 3 yang menegaskan bahwa suami berpoligami harus adil terhadap istri-istrinya. Mereka mengakui nilai keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang mustahil di wujudkan.²⁷

Menurut peneliti, Islam mempermudah seorang suami yang ingin menikah lagi dengan dibatasi sampai dengan empat wanita. Akan tetapi dalam pelaksanaannya islam mengatur dengan sedemikian rupa agar proses poligami dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam melihat lebih banyak risiko daripada manfaat poligami, karena orang pada umumnya suka cemburu, iri dan mengeluh.

Syarat utama dalam melakukan poligami menurut hukum islam adalah berlaku adil, menurut peneliti adil itu bukanlah perkara yang mudah. Karena adil itu bukanlah tentang materi yang harus dicukupkan, walaupun materi juga sangat diperlukan. Adil yang dimaksud menurut peneliti adalah adil yang bersifat material dan terukur, artinya yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka.

²⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985), hal. 167

²⁶ Yufni Faisal, *Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Musthofa Al-Adawi’ dalam Tafsir Al-Tashil Lita’wil Al-Tanzil*”, 18, No. 1 (2016), hal. 36

²⁷ Aris Baidhowi, *Hukum Poligami Dalam Perspektif Fiqh*, hal. 58